

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN  
PEDOFILIA DI PENGADILAN NEGERI PAREPARE  
(STUDI PUTUSAN NO. 17/PID.SUS/2019/PN.PRE)**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2021**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN  
PEDOFILIA DI PENGADILAN NEGERI PAREPARE  
(STUDI PUTUSAN NO. 17/PID.SUS/2019/PN.PRE)**



**Oleh**

**ELSA YULINAR  
NIM: 16.2500.031**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2021**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN  
PEDOFILIA DI PENGADILAN NEGERI PAREPARE  
(STUDI PUTUSAN NO. 17/PID.SUS/2019/PN.PRE)**

**Skripsi**

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai**

**Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi**

**Hukum Pidana Islam**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ELSA YULINAR  
NIM: 16.2500.031**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2021**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pedofilia Di Pengadilan Negeri Parepare  
(Studi Putusan No.17/Pid.Sus/2019/Pn.Pre)

Nama Mahasiswa : Elsa Yulinar

NIM : 16.2500.031

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
B.889/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.


NIP : 19721227 200501 2 400



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
/ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN**  
**PEDOFILIA DI PENGADILAN NEGERI PAREPARE**  
**(Studi Putusan No.17/Pid.Sus/2019/PN.Pre)**

disusun dan diajukan oleh

**ELSA YULINAR**  
**NIM. 16.2500.031**

telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah  
pada tanggal 29 Januari 2021 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat



Mengesahkan

Dosen Pembimbing



Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.  
NIP : 19740110 200604 1 008 (.....)

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.  
NIP : 19721227 200501 2 400 (.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor,

  
  
**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP.19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,

  
  
**Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.**  
NIP.19711214 200212 2 002

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pedofilia Di Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan No.17/Pid.Sus/2019/Pn.Pre)

Nama Mahasiswa : Elsa Yulinar

NIM : 16.2500.031





Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare B.889/In.39.6/PP.00.9/07/2019


Tanggal Kelulusan : 29 Januari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Ketua)	(..... 
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Sekretaris)	(..... 
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Anggota)	(..... 
Dr. Muhammad Sabir, M.HI.	(Anggota)	(..... 

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,  
  
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.,  
NIP.19640427 198703 1 002

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi Arab-Latin

#### 1.1 Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

#### 1.2 Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : H{aula

### 1.3 Maddah



Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qali>

يَمُوتُ : Yamūtu

#### 1.4 Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1.4.1 *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 1.4.2 *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
- 1.4.3 Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

### 1.5 Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا *Rabbanā*

نَجَّيْنَا *Najjainā*

الْحَقُّ *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ *Al-hajj*

نُعَمُّ *Nu‘ima*

عَدُوُّ *‘Aduwwn*

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf maddah (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ *‘arabi* (bukan *‘arabiyy* atau *‘araby*)

عَلِيٌّ *‘ali* (bukan *‘alyy* atau *‘aly*)

### 1.6 Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Bila>du

### 1.7 Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّوْءُ : An-Nau'

شَيْءٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

### 1.8 Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fī z̤ilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibarāt bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

### 1.9 Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ Dīnullāh بِاللَّهِ Bīllaāh

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

### 1.10 Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa mā muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi' alinnāsi lalladhībi Bakkata mubārakan*

*Syahrū ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nazir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al- Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al- Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Nas}r Hamid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nas}r Hamīd (bukan: Zaid, Nas}r Hamīd Abū )*

## 2. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

- 2.1 Swt. = *subhanahu wa ta'ala*  
 2.2 Saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*  
 2.3 a.s. = *'alaihi al-sallam*  
 2.4 r.a = *radiallahu 'anhu*  
 2.5 QS.../...4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4  
 2.6 HR = Hadis Riwayat  
 2.7 KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
 2.8 UU = Undang-Undang

### 3. Daftar Transliterasi

Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

جَرِيْمَة	: Jari>mah
قِصَاص	: Qis}a<>s}
دِيَّة	: Diya>t
تَعْزِير	: Ta'zi>r
شَرَح	: Syarah
مَيْسِر	: Maisir
الرَّدُّوْمَانُو	: Ar Rad wa Man'u
أُولِي الْأَمْرِ	: Ulil amri
جِنَايَة	: Jināyah
عُقْب	: Uqūbah
حُدُود	: H{udu}>{d
مَقَاصِدُ الشَّرِيْعَة	: Maqa>s}id Asy- syari<ah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan al-fatimah kepada kedua orang tua yang telah melahirkan saya, dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada saudara-saudari penulis yang sebagai pengganti kedua orang tua dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI selaku Pembimbing I. dan ibu Hj.Sunuwati,Lc.,M.HI selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih .

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag\_ sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang telah banyak mendidik dan memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Pimpinan, Hakim dan semua pegawai Pengadilan Negeri Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare dan telah memberikan bahan informasi dalam proses penyusunan skripsi.
8. Terima kasih kepada keluarga ku yang selalu mendukung dan mendoakan saya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Terima kasih kepada A.Yuyun Suryah, S.H yang telah mendukung dan membantu saya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
10. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan ku Ayu Ashari, Mirnawati, S.H, Leny Novitasari, Nurul Dewi Adriani yang telah mendukung dan membantu saya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.

11. Buat sahabat-sahabat ku tercinta Sitti Fatimah, S.Pd, Uniarti Mashudi, Siska Putri Mail, Sinar Ruslan, Nur Indah, S.Si, Rahma Nurhidayah, Hildayanti Putri Agus, Nurul Rabiah Al-Hadawiyah, S.E, Nurindah Malda, Riska Amalia yang telah mendukung selama ini.
12. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam, seperjuangan PPL di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan teman-teman posko KPM Desa Lowa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 5 Januari 2021

Penyusun,



Elsa Yulinar

16.2500.031



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elsa Yulinar

NIM : 16.2500.031

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 18 Juni 1998

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pedofilia di Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan No. 17/Pid.Sus/2019/PN Pre).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 5 Januari 2021

Penyusun,



Elsa Yulinar

16.2500.031

## ABSTRAK

**ELSA YULINAR**, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pedofilia di Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/Pn Pre, (dibimbing oleh Bapak Dr.Fikri, S.Ag.M.HI dan Ibu Hj.Sunuwati, Lc.M.HI.)

Pokok masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak (Pedofilia) dalam kasus putusan PN Parepare No. 17/Pid.Sus/2019/PN Pre, 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelecehan seksual terhadap anak (Pedofilia) dalam kasus putusan PN Parepare No. 17/Pid.Sus/2019/PN Pre, dan 3) Bagaimana resolusi dalam hukum pidana islam terhadap perkara pedofilia dalam putusan PN Parepare No. 17/Pid.Sus/2019/PN Pre.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang berupa data yang di peroleh secara langsung dari sumbernya dan data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan lain-lain. Dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik Case Study, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahawa; sanksi hukum pidana positif terhadap kasus pelaku *pedofilia* dalam Putusan Nomor.17/Pid.Sus/2019/PN Pre, yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dan memberikan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Analisis hukum pidana Islam terhadap kasus pelaku *pedofilia* dalam Putusan Nomor.17/Pid.Sus/2019/PN Pre, perbuatan tindak pidana pelaku *pedofilia* dikategorikan ke dalam jenis Jarimah *Ta'zir* karena hukumnya tidak ditentukan dalam Al-Quran melainkan kewenangan di serahkan kepada *Ulil amri* atau penguasa. Hukuman yang diberikan kepada pelaku *pedofilia* dalam perkara ini yaitu hukuman *Ta'zir* yang pokoknya diberikan kepada penguasa dengan mempertimbangkan keadaan sisi pelaku dan sisi korban. Resolusi untuk perkara ini yang pertama diterapkan hukuman kebiri disertai hukuman penjara bagi pelaku Pedofilia, dan yang kedua hukuman cambuk yang cukup efektif dalam menjerakan pelaku yang sudah membahayakan bagi lingkungan sekitar agar pelaku dapat menyadari perbuatannya.


## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	vi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahlu .....	7
2.2 Tinjauan Teoritis .....	9

2.2.1 Teori Maqashid Al-Syariah.....	9
2.2.2 Teori Jarimah <i>Ta'zir</i> .....	12
2.2.3 Teori Pembuktian.....	19
2.3 Tinjauan Konseptual.....	21
2.4 Bagan Kerangka Pikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.3 Fokus Penelitian .....	40
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.6 Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Bagaimana sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak (Pedofilia) dalam kasus putusan PN Parepare No. 17/Pid.Sus/2019/PN Pre .....	44
4.2 Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelecehan Seksual dalam kasus putusan PN Parepare No. 17/Pid.Sus/2019/PN Pre.....	50
4.3 Bagaimana resolusi dalam hukum pidana islam terhadap perkara pedofilia dalam putusan PN Parepare No. 17/Pid.Sus/2019/PN Pre .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Simpulan.....	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	73
LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	32
1.2	Visi dan Misi PN Parepare	36
1.3	Struktur PN Parepare	37



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	1
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	2
3	Surat Permohonan Izin Meneliti Pribadi	3
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	4
5	Pedoman Wawancara	5
6	Keterangan Wawancara	6
7	Salinan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN.Pre	7
8	Dokumentasi	8
9	Riwayat Hidup	11